

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan, salah satu yang utama di dalam perusahaan adalah aktiva tetap. Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (1994 : 33) bahwa : “Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar-putar selama hidup perusahaan”. Bagi perusahaan aktiva tetap memiliki peran penting dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Selain digunakan sebagai modal kerja yang digunakan dalam menjalankan operasi usaha perusahaan, aktiva tetap juga berfungsi sebagai alat investasi jangka panjang bagi perusahaan. Karena tujuan utama dari pengadaan aktiva tetap adalah untuk modal kerja bukan untuk diperjual belikan, sehingga proses pengadaan serta cara perolehannya juga harus diperhitungkan dengan tepat.

Bagi perusahaan besar yang memiliki modal yang besar, pengadaan aktiva dengan membelinya secara tunai mungkin bukanlah masalah besar, tetapi bagi perusahaan kecil yang memiliki modal yang minim tentu hal tersebut adalah masalah yang besar. Keputusan untuk mengadakan investasi melalui pembiayaan aktiva tetap menjadi hal yang baik untuk dilakukan, namun perusahaan seringkali dihadapkan pada masalah bagaimana cara memperoleh barang-barang modal atau aktiva tetap yang dibutuhkan dengan biaya seminimal mungkin. Sehingga untuk

mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya alternatif, misalnya dengan pembiayaan aktiva tetap melalui pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). Enis Prihastuti mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu jenis pembiayaan barang modal yang di peroleh dari sumber eksternal mulai banyak digunakan perusahaan di Indonesia selain pinjaman dari bank adalah pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*)¹. Pembiayaan sewa guna usaha ini dianggap lebih efektif dalam pengadaan aktiva karena proses nya yang tidak rumit. Menurut Rina (2013), pembiayaan sewa guna usaha merupakan salah satu alternatif yang baik dipilih perusahaan yang memiliki masalah pada modal (kurang modal) atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Pembiayaan sewa guna usaha tidak memerlukan prosedur yang rumit, proses yang panjang serta jaminan yang besar. Hal tersebut di karenakan selama masa *leasing* status barang tersebut masih milik perusahaan leasing².

Melalui pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) perusahaan dapat memperoleh barang modal yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Kegiatan sewa guna usaha diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-

¹ Enis Prihastuti, SE, M.Si, "Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Sewa Guna Usaha Dengan Metode *Capital Lease* Pada PT Tri Atma Cipta"

² Rina Yanti dan Hamdani Arifulsyah, "Analisis Akuntansi Leasing Pada PT Puri Green Resources Pekanbaru", Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, vol. 6, 2013, p 54

122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha *Leasing*”.

Standar Akuntansi Keuangan tentang Sewa Guna Usaha untuk kepentingan manajemen diatur dalam PSAK 30, sedangkan untuk kepentingan perpajakan diatur dalam KMK RI No. 1169/KMK.01/1991. Berdasarkan PSAK 30 sewa guna usaha terdiri dari sewa pembiayaan dan sewa operasi dan berdasarkan KMK RI sewa guna usaha terdiri dari sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa operasi sama dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi, transaksi ini sama halnya seperti sewa-menyewa lainnya. Sedangkan sewa pembiayaan atau sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Dalam transaksi tersebut terdapat dampak perpajakan yaitu siapakah yang berhak mendepresiasi aset karena pada umumnya kepemilikan aset (dokumen legalnya) masih dimiliki oleh lessor.

Perhitungan penyusutan aktiva tetap sewa guna usaha dengan hak opsi yang diatur dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991 bahwa lessee baru akan dapat memperhitungkan penyusutan aktiva tetap saat lessee menggunakan opsi untuk membeli aktiva dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa aktiva tersebut. Sedangkan menurut PSAK 30 perusahaan akan menghitung penyusutan sejak awal terjadinya transaksi. Oleh karena perbedaan ketentuan tersebut akan menimbulkan perbedaan pengakuan dan perhitungan atas penyusutan aktiva yang di sewa guna usahakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap dengan Metode Hak Opsi pada PT “X”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah klasifikasi aktiva tetap yang disewa guna usahakan PT “X” dengan hak opsi telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh PT “X” telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ?
3. Apakah penerapan akuntansi perpajakan atas sewa guna usaha dengan hak opsi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui aktiva tetap apa saja yang memenuhi kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi
- b. Mengetahui apakah perhitungan penyusutan atas aktiva tetap tersebut telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

- c. Mengetahui ketepatan penerapan akuntansi perpajakan untuk kepemilikan aktiva tetap dengan sewa guna usaha dengan Hak Opsi pada PT “X”

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu PT “X” untuk lebih memahami perlakuan akuntansi pajak terhadap pengadaan aktiva tetap dengan sewa guna usaha menggunakan metode Hak Opsi
- b. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi perpajakan dengan metode Hak Opsi
- c. Manfaat praktis penelitian karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat pada perusahaan yang memiliki permasalahan mengenai pengakuan atas aktiva tetap berdasarkan akuntansi perpajakan